



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau serta mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan di Kota Langsa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan bahwa tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 136);
 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kelola dan Sistem Informasi Cadangan Pangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.
5. Pangan adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dalam hal ini beras bagi masyarakat Aceh.

8. Ketersediaan pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
9. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa.
12. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
14. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis yang tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat dan diluar prosedur biasa.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor serta gagal panen.
17. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyedia kebutuhan.
18. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang melebihi harga normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kota Langsa dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana,

paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan dan gejolak harga, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Kota Langsa.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk :
- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat transien dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan masyarakat miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah :

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu;
- c. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- e. masyarakat petani yang gagal panen karena puso, banjir maupun kekeringan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
 - b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam, gagal panen karena puso, paceklik maupun kekeringan; dan
 - c. kebutuhan bantuan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan gejolak harga.
- (2) Penetapan jenis pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.
- (3) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kota Langsa dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa dengan persetujuan Walikota.

Pasal 5

Penetapan besarnya cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam puso, paceklik, kerawanan pangan pasca bencana, gejolak harga dan keadaan darurat yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan; dan
- c. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah untuk pengadaan dan Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Perhitungan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi pangan perkapita pertahun; dan
 - c. proporsi terhadap cadangan pangan provinsi
- (2) Perhitungan jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Volume dan bentuk cadangan pangan Pemerintah Daerah yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
 - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
 - d. menjaga stabilitas gejolak harga pangan pokok.
- (4) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun.
- (5) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Perum Bulog/Dolog yang ditugaskan oleh Walikota.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur oleh Walikota.

- (2) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa merupakan penanggung jawab Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh dan atau instansi yang ditugaskan oleh Walikota dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan mekanisme penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam keadaan darurat;
 - b. bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan cadangan pangan karena rawan pangan akibat gagal panen, dan gejolak harga yang tinggi dan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga normal melalui Geuchik, dan membuat laporan kepada Balai Penyuluhan Pertanian dan Camat, selanjutnya Camat membuat usulan kepada Walikota melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - c. Pendistribusian cadangan pangan ke masing-masing wilayah dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau Instansi yang ditugaskan oleh Walikota berkoordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian dan Camat, yang langsung terkena daerah rawan pangan;
 - d. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah.

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat disalurkan kepada masyarakat berdasarkan data rawan pangan kronis.
- (2) Data rawan pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan ditetapkan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga untuk mencegah dan mengatasi gejolak harga pangan terutama beras.
- (2) Pelaksanaan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung ditingkat konsumen melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang mudah dijangkau oleh konsumen; dan
 - b. melalui kerjasama Usaha Pangan Masyarakat (UPM).
- (3) Harga penjualan sampai ketingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan/atau Usaha Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Langsa sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota Langsa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penyimpanan dan pemeliharaan;
 - d. penyaluran dan pelepasan; dan
 - e. penempatan cadangan pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mengamati dan memeriksa laporan hasil pelaksanaan.
- (5) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi penyimpangan, Walikota sesuai kewenangannya wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat atas nama Walikota atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang disampaikan kepada Walikota.
- (3) Walikota secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

 WALIKOTA LANGSA,

JEFFREY SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (2/71/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rawan Pangan Transien” adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

Pasal 3

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Puso” adalah suatu keadaan kerusakan tanaman atau bagian tanaman yang ditimbulkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), sehingga menyebabkan tanaman atau bagian tanaman tersebut mengalami kerusakan $\geq 75\%$.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konsumsi pangan perkapita pertahun” adalah jumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.

Pasal 7

Ayat (4)

Huruf b

BPP adalah singkatan dari Balai Penyuluhan Pertanian.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rawan Pangan Kronis” disebabkan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada waktu yang lama karena keterbatasan ekonomi.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1151

LAMPIRAN:
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

RUMUS PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

1. $DDCBP = \sum (\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K$
 Dimana : DDCBP : Data dasar cadangan beras daerah
 WTB : Wilayah terdampak bencana
 PKP : Prevalensi kerawanan pangan
 IRBI : Indeks kerawanan bencana
 Pop : Jumlah penduduk
 K : Konsumsi per kapita per tahun
2. $CBD = 0,5\% \times DDCBD$
 Dimana : CBD : Cadangan Beras Daerah
 DDCBP : Data dasar cadangan beras daerah
3. $CBPP = 20\% \times CBD$
 Dimana : CBPP : Cadangan beras pemerintah provinsi
 CBD : Cadangan Beras Daerah
4. $CBPK = [(A + P)/2] \times 75\% CBD$
 Dimana : CBPK : Cadangan beras pemerintah kabupaten/kota
 CBD : Cadangan Beras Daerah
 (A) Proporsi APBD kabupaten/kota = $\frac{\text{Jumlah total realisasi APBD kabupaten/kota di satu wilayah}}{\text{Jumlah total realisasi APBD provinsi}}$
 (P) Proporsi Produksi kabupaten/kota = $\frac{\text{Jumlah total produksi beras kabupaten/kota di satu provinsi}}{\text{Jumlah total produksi beras provinsi}}$
 Realisasi APBD yang dimaksud adalah Realisasi Pendapatan Daerah (APBD)
5. $CBPD = (5\% \times CBD) / \text{jumlah desa dalam satu provinsi}$
 Dimana : CBPD : Cadangan beras pemerintah desa
 CBD : Cadangan Beras Daerah

Asumsi Perhitungan :

1. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berfungsi sebagai *buffer stock* dari kebutuhan cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota. Antisipasi/mitigasi terhadap kejadian bencana, kerawanan pangan, fluktuasi harga dan lain-lain diutamakan menggunakan CBP Kabupaten/Kota.
2. CBP Kabupaten/Kota utamanya dipenuhi oleh produksi beras di wilayah tersebut.
3. Resiko bencana alam akan mempengaruhi tingkat resiko produksi dan stabilitas harga beras.
4. Penetapan CBP pada level Kabupaten/Kota memperhatikan faktor tingkat produksi dan realisasi pendapatan daerah (APBD).
5. Produksi beras di daerah, dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.
6. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah, dihitung berdasarkan prosentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.

7. Kerawanan Pangan di daerah, dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
8. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah, dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dan jumlah penduduk.
9. Potensi sumber daya di daerah, dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

 WALIKOTA LANGSA, 

 JEFFRY SENTANA S. PUTRA